

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas. Tidak ada batasan ekonomi, sosial, bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun.¹

Selain BMT lembaga keuangan mikro syariah sebagai sarana pendukung lain adalah koperasi syariah. Koperasi merupakan kumpulan orang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha yang dijalankan anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.² Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong royong (*ta'awun alal birri*) dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup. Melalui ini perlu adanya proses internalisasi terhadap pola pemikiran tata cara pengelolaan, produk-produk, dan hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan syariah. Dengan kata lain Koperasi Syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.³

Didirikannya BMT dan koperasi syariah dengan tujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Cetakan Pertama UII Pres, Yogyakarta, 2004, hlm. 126.

² Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, UIN Maliki Press, Malang, 2013, hlm.1.

³ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, hlm. 15.

Anggota harus diberdayakan supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung kepada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.

BMT YaUmmi Fatimah yang sekarang berganti KSPPS YaUmmi Mazziah Assa'adah yang berfungsi sama yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam menyalurkan dana KSPPS YaUmmi Mazziah Assa'adah tidak menggunakan sistem bunga melainkan bagi hasil (*profit sharing*). Penentuan imbalan yang diinginkan dan yang akan diberikan oleh KSPPS YaUmmi Mazziah Assa'adah kepada anggotanya semata-mata didasarkan pada prinsip sama rata, bukan berdasar pada bunga.

Pembiayaan adalah penyediaan utang atau tagihan yang dapat dipersamaan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara lembaga keuangan pihak lain mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil.⁴

Pembiayaan yang dijalankan oleh Lembaga Keuangan Syariah adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau syirkah. Praktik ini terkemas dalam jenis pembiayaan mudharabah dan pembiayaan lainnya seperti pembiayaan murabahah, salam, dan isti'na.⁵ Dalam penyaluran pendanaan berupa pembiayaan, di KSPPS YaUmmi memberikan pelayanan sesuai kebutuhan mitra dengan pembiayaan murabahah sehingga anggota lebih faham bagi hasil yang akan didapatkan sesuai dengan kesepakatan antara pihak KSPPS Yaummi dengan anggota.

Penyaluran dana berupa pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam yang disesuaikan dengan kebutuhan mitra seperti pembiayaan murabahah.

⁴ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 4.

⁵ Faturrahman Azhari, *Mekanisme dan Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, Jurnal Studi Ekonomi, Volume 3, Nomor 1, Juni 2012, hlm. 85-86.

Pemberian pembiayaan dapat mendorong peningkatan ekonomi terutama para anggota yang ingin memajukan usaha dengan bantuan KSPPPS YaUmmi dan kesejahteraan sosial masyarakat dimana harus dikelola dengan baik oleh lembaga keuangan mikro dan anggota tersebut supaya pembiayaan ini berjalan dengan baik sesuai dengan syariat Islam. Sebaliknya pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan banyak menimbulkan masalah bahkan akan menyebabkan ambruknya lembaga keuangan tersebut dari anggota maupun dari pihak lembaga keuangan itu sendiri.

Pembiayaan kepada anggota BMT bertujuan untuk menambahkan modal yang dapat digunakan untuk membiayai usaha produktif, memperkuat usaha yang telah ada untuk pengembangan. Selain itu pembiayaan juga bertujuan untuk memperoleh saran produksi secara terus menerus, meningkatkan pendapatan yang diperoleh sebagai akibat tambahan modal dalam usaha produktifnya dan memenuhi kebutuhan anggota untuk meningkatkan kualitas hidup mereka (kesejahteraan).⁶

Di KSPPS YaUmmi pembiayaan yang diberikan kepada anggota sesuai prinsip syariah dan diberikan kepada perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti mengandung makanan haram, maksiat, dan cara perdagangan yang didalamnya ada unsur riba dan penipuan.

Pembiayaan bermasalah adalah salah satu bentuk resiko yang pasti ada dan dihadapi oleh setiap bank karena setiap anggota memiliki kekurangan ketika melakukan pengembalian pembiayaan kepada bank. Pemberian kredit oleh bank memiliki risiko kemacetan walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara seksama. Seseorang analis kredit tidak dapat memprediksi bahwa kredit selalu berjalan dengan baik, banyak faktor penyebabnya diantaranya kesalahan pengguna kredit, manajemen yang buruk, dan kondisi

⁶ Widiyanto, Abdul Ghafar, Ismail, dan Kartiko, *Op. Cit.*, hlm. 54-55.

perekonomian mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesehatan keuangan dan atas kerugian kredit bank.⁷

Pembiayaan bermasalah sering terjadi di setiap KSPPS dikarenakan tidak sedikit peminjam yang tidak menepati janjinya untuk membayar tepat waktu. Pembiayaan bermasalah juga merupakan salah satu risiko yang pasti dihadapi oleh setiap lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional. Karena pembiayaan secara umum sudah dikenal oleh semua masyarakat. Dan produk inilah yang sangat diminati oleh anggota, maka resiko yang dihadapi lembaga keuangan dalam aktivitas pembiayaan itu ada.

Mengingat banyak sekali usaha kecil menengah yang potensial dalam menggerakkan roda perekonomian dan menyerap tenaga kerja, sedangkan salah satu problem usaha kecil menengah dalam mengembangkan usahanya adalah keterbatasan modal. Untuk itu pengusaha mengambil pembiayaan di KSPPS YaUmmi salah satunya untuk membantu pengembangan usaha melalui *financial*. Meminta jaminan atas pembiayaan yang diberi dari pihak KSPPS pada dasarnya bukanlah suatu hal yang tercela, karena jaminan ini sebagai pengganti jika terjadi pembiayaan bermasalah dengan kesepakatan sebelumnya dari pihak KSPPS, anggota dan saksi mengenai jaminan yang dipakai untuk pembiayaan tersebut.

Masalah yang sering dihadapi pihak lembaga keuangan antara lain, anggota seringkali kesulitan dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Biasanya terjadi pembiayaan bermasalah oleh anggota yang disebabkan oleh banyak faktor baik internal maupun eksternal.

Terdapat dua faktor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal itu disebabkan oleh faktor kesengajaan, sedangkan faktor internal adalah kurang teliti bank dalam menganalisis calon nasabah yang meminta pembiayaan. Ketika masalah kredit ini muncul maka dapat diprediksi melalui keterlambatan nasabah ini memang sengaja tidak mau membayar atau memang tidak mampu membayar.

⁷ Johanes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 109.

Ketidakmampuan disini pun yaitu berusaha sesuatu hal yang diluar perkiraan (bencana) atau usaha gagal.⁸

Selain itu dalam produk pembiayaan, resiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang dilakukan oleh anggota yang tertunda pengangsurannya atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan dalam kesepakatan pada akad. Keterlambatan waktu dalam pengangsuran pembiayaan ini karena hasil usaha yang menurun, dari faktor cuaca yang buruk, faktor ekonomi dimana naik turunnya harga penjualan tidak tepat dan faktor karakter anggota.

Dari pemaparan diatas dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dilakukan dengan beberapa cara agar bisa meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah, salah satunya dengan memberikan surat peringatan, bernegosiasi atau bermusyawarah terlebih dahulu. Negoisasi itu adalah proses untuk menyerahkan dan mempertimbangkan penawaran-penawaran sampai suatu penawaran diterima. Arti lainnya adalah bertemu dan berdiskusi dengan pihak lain untuk mencapai suatu kesepakatan atau kompromi mengenai suatu urusan tertentu.⁹

Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah melalui perundingan, perembukan melalui dua pihak atau sesuai hasil kesepakatan.¹⁰ Musyawarah dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan dan didalam musyawarah juga terdapat negoisasi.

Pada pembiayaan bermasalah ini juga terdapat peran dari marketing yang sangat di utamakan. Di KSPPS YaUmmi dibentuklah devisi *riskfinance* dan dibagikan di beberapa wilayah agar pengontrolan terhadap anggota yang terlibat dalam pembiayaan bermasalah lebih mudah, biasanya di namakan

⁸ Suhairi dan Fatmawati, *Efektifitas Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BPRS Metro Madani Kota Metro Tahun 2014*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Volume 3, Nomor 2, hlm. 165.

⁹ Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Negoisasi Kontrak*, CV Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 5-6.

¹⁰ KBBI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka

dengan koordinator area. Koordinator ini harus tahu kondisi dari lapangan, kantor dan anggotanya ketika terjadi pembiayaan bermasalah.

Adapun data tentang pembiayaan bermasalah secara global (dalam bentuk presentase) di KSSP Yaummi Mazziah Assa'adah Cabang Jekulo sebagai berikut:¹¹

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015	2016
%	7,3 %	10,2%	7,16%	12,01%	11,6%	4,3%

Semenjak dibentuk divisi ini pembiayaan bermasalah mengalami penurunan, yang sebelumnya hanya naik turun karena tertutupi oleh pembiayaan lainnya. Dari tahun 2015 pembiayaan bermasalah sudah mengalami penurunan sebesar 5-10% dikarenakan ada pembagian *riskfinance* yang bertugas untuk mengurus anggota yang mengalami kemunduran dalam pembayaran.

Dari keterangan mengenai pembiayaan bermasalah diatas maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul **“STUDI ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH MELALUI MUSYAWARAH (TELAAH PROBLEMATIKA IMPLEMENTATIF DI KSPPS YAUMMI MAZZIAH ASSA’ADAH PATI.”**

B. Fokus Penelitian

Guna menghindari penafsiran yang berbeda-beda, maka penulis kiranya perlu menegaskan istilah yang penulis gunakan sebagai berikut :

1. Pembiayaan

Pembiayaan menurut Kasmir merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹²

¹¹ Hasil wawancara dengan Kepala Cabang Jekulo KSPPS Yaummi Mazziah Assa'adah : Bapak Yogo Nur Setyo pada tanggal 14 Juli 2017.

¹² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002, hlm. 325.

2. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet.¹³

3. Musyawarah

Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah melalui perundingan, perembukan melalui dua pihak atau lebih sesuai hasil kesepakatan.¹⁴

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah :

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di KSPPS YaUmmi Mazziah Assa'adah Pati?
2. Bagaimana proses penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS YaUmmi Mazziah Assa'adah Pati melalui musyawarah dan tindakan yang dilakukan setelah adanya musyawarah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab pembiayaan bermasalah yang ada di KSPPS
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian pembiayaan bermasalah KSPPS YaUmmi Mazziah Assa'adah

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat yaitu :

1. Manfaat Praktis
 - a. Bagi KSPPS YaUmmi Mazziah Assa'adah dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan acuan dalam pengambil kebijakan sebagai upaya agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah

¹³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 66.

¹⁴ KBBI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka.

- b. Bagi pihak lain, sebagai acuan akademis sekaligus menambah perbendaharaan perpustakaan STAIN Kudus, guna membantu para Mahasiswa atau Mahasiswi dalam menghadapi pemecahan masalah yang sama.
2. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai problematika pembiayaan bermasalah di KSPPS YaUmmi Maziah Assa'adah
 - b. Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan di bidang ekonomi khususnya mengenai pembiayaan bermasalah
 - c. Bagi penelitian selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan refrensi dan menjadi data tambahan abgi penelitian selanjutnya

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisi informasi tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka

Berisi mengenai deskripsi pustaka, hasil penelitian terdahulu dan kerangka berfikir yang digunakan peneliti sebagai acuan dalam penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Pada bagian ini, peneliti memberikan penjelasan mengenai pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian

Pada bagian ini berisi tentang sejarah berdirinya KSPPS, visi, misi dan tujuan, ruang lingkup produk dan jasa, struktur organisasi, faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah, dan proses penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui musyawarah.

Bab V Penutup

Berisi mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran dan penutup.

